

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI

2026

Kpts 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan kelancaran proses administrasi pertanggungjawaban keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PermenKeu No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 158 Tahun 2023; PermenKeu No. 62 tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 06 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 15 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp 2 Hlm.